

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam struktur masyarakat. Keluarga juga merupakan cikal bakal peradaban manusia. Oleh sebab itu, Allah senantiasa mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan melindungi keluarga setelah menjaga diri sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep *Maqāsid asy-Syāriah* dalam hukum Islam yaitu untuk menjaga lima hal dasar (*al-kulliyah al-khams*): agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selain itu, hukum Islam juga mengatur pernikahan harus terpenuhi segala syarat dan rukun-rukunnya sebagai salah satu upaya untuk memelihara kemurnian nasab seseorang. Tanpa adanya pernikahan yang sah, agama melarang terbentuknya keturunan dalam sebuah keluarga. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menjaga tatanan sosial untuk menjadi lebih baik dan benar.¹

Menikah merupakan suri teladan dari para nabi. Seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Ra'd [13]: 38,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرُسُلٍ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُلْنَ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”

X. ¹ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: AMZAH, 2013),

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, jelaslah bahwa sejatinya menikah dan berketurunan adalah fitrahnya manusia. Allah memberikan banyak kesempatan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaannya dengan hidup damai bersama pasangan pilihan dan anak-anak yang sholeh.

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah yang harus dijaga dan didik dengan sebaik-baiknya agar kelak bisa menjadi generasi penerus yang shaleh dan berakhlak mulia. Imam Ghazali mengatakan bahwa orang tua yang mendidik anaknya hingga menjadi pribadi yang sholeh, dan ketika anak yang sholeh tadi berdoa, maka orang tua senantiasa akan mendapatkan keberkahan dari doa-doanya, dan kelak ketika orang tua telah tiada, maka doa anak sholeh yang akan menyelamatkannya.²

Al-Qur'an menyebut anak sebagai penyejuk hati. Sebagaimana firman Allah dalam potongan surah al-Furqan [25]: 74, "*...Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami...*". Anak adalah pelengkap kebahagiaan dan obat penyemangat bagi orang tua di kala lelah. Kehadiran anak membawa hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis. Kehadirannya dinanti-nanti. Kelahirannya disambut dengan penuh suka cita, tidak hanya oleh pasangan dan keluarga saja, melainkan masyarakat sekitar pun turut merasakan kebahagiaannya. Maka tak heran jika di Indonesia memiliki anak setelah menikah adalah suatu yang harus diusahakan oleh setiap pasangan menikah untuk memilikinya.

² Kinanthi Nur Fikriya, "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree" (IAI Ponorogo, 2023), 2.

Masyarakat Indonesia meyakini bahwa anak membawa rezeki. Semakin banyak anak, semakin banyak juga rezeki yang didapatkan. Kehadiran anak juga diyakini membawa kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit dari pasangan yang mengalami keretakan dalam rumah tangga karena tidak adanya anak. Sehingga timbul rasa jenuh, kesepian, dan berakhir perselingkuhan hingga perceraian.³

Namun baru-baru ini, tepatnya sejak dua tahun silam, Indonesia diterpa dengan isu baru yang bertolak belakang dengan keyakinan masyarakat Indonesia dalam memandang kehadiran anak setelah menikah yaitu gaya hidup ‘tanpa anak’ atau ‘bebas anak’ yang dikenal dengan istilah *childfree*. Isu ini bermula dari pernyataan seorang *public figure*, Gita Savitri, melalui akun social medianya yang mengatakan bahwa ia dan suaminya memutuskan untuk tidak mempunyai anak.⁴

Pengakuannya tersebut mendapat banyak perhatian dari masyarakat Indonesia, ada yang pro dan ada yang kontra. Mereka yang pro mengatakan bahwa keputusan mempunyai anak atau tidak itu adalah pilihan dan setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya. Sedangkan pendapat kontra mengatakan, dilihat dari dampak kesehatan, pandangan agama, dan pandangan masyarakat sendiri, *childfree* dinilai telah menyalahi banyak tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

³ Ryan Mardiyana and Erin Ratna Kustanti, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan” 5, no. 3 (2016): 564.

⁴ Fitri Nursaniyah, ‘Bukan Karena Ingin Punya Anak, Ternyata Ini Alasan Gita Savitri Dan Paul Andre Menikah’, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/16/175912066/bukan-karena-ingin-punya-anak-ternyata-ini-alasan-gita-savitri-dan-paul?Page=all>. diakses pada 18 Juni 2023

Tidak hanya itu, gaya hidup *childfree* juga akan menjadi rancu jika dilakukan oleh seorang muslim. Mengingat bahwa, sejak remaja telah ditanamkan dalam diri seorang muslim, menikah adalah penyempurna agama dan salah satu misi dari pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan, bukan sebaliknya.⁵

Childfree berbeda dengan *childless*. *Childfree* adalah keputusan sadar untuk tidak mempunyai anak, sedangkan *childless* adalah suatu kondisi tertentu yang menyebabkan seorang tidak dapat mempunyai anak bukan karena keinginan melainkan karena infertilitas (mandul) atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan seseorang untuk memiliki anak. *Childfree* dimaknai sebagai keputusan seseorang atau keputusan bersama pasangan untuk tidak mempunyai anak.⁶

Di dunia Barat, *childfree* bukanlah sesuatu yang baru. Sudah tidak asing di telinga mereka tentang keputusan hidup tanpa anak, karena *childfree* pertama kali dikenalkan dan praktekkan oleh orang-orang Barat. Barat merupakan negara yang menganut ideologi kapitalisme-sekulerisme. Menganut paham yang memisahkan antara urusan negara dengan agama termasuk juga nilai tradisi dan agama. Jadi mereka cenderung hidup dengan bebas. Tidak mencampurbaurkan permasalahan apapun dengan agama.

Setelah Barat berhasil menjadi penguasa dunia. Akhirnya negara terpecah menjadi tiga bagian, yaitu pertama, dunia yang menjadi produsen.

⁵ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 221, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.

⁶ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: EA: Books, 2021), 17.

Diwakili oleh negara-negara Eropa, Amerika, Rusia, dan China. Kedua, dunia yang menjadi market dan konsumen. Diwakili oleh negara-negara Asia, dan Timur Tengah. Ketiga, dunia yang menjadi sumber eksploitasi dan penjajahan, dua negara yang termasuk didalamnya yaitu Amerika Latin dan Afrika.⁷

Menurut pandangan kapitalisme, jumlah produksi barang dan jasa tidak seimbang dengan jumlah populasi manusia yang terus bertambah. Thomas Robert dalam teorinya menyebutkan bahwa penduduk itu akan terus berkembang biak dengan cepat dan memenuhi bagian-bagian bumi yang kosong jika tidak ada pembatasan. Singkatnya, manusia membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Namun laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan makanan. Sehingga terjadi ketidakseimbangan yang berakibat pada jumlah pangan terbatas dan harga yang mahal. Bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan finansial, maka akan kekurangan pangan dan menderita kemiskinan.⁸

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara berpedoman pada teori kependudukan Malthus. Menurut Malthus, harus ada pembatasan yang mengatur kecepatan pertumbuhan penduduk. Sehingga kecepatannya bisa dikendalikan. Pendapat ini diadopsi oleh kebanyakan negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, Perancis, Jerman, Swiss, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya. Untuk menindak lanjuti teori Malthus tadi, pemerintah dari negara-negara tersebut mengeluarkan

⁷ Moh. Maghfur, "Fenomena Child Free Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Studi Analisis Q.s. Al- An'am: 151 , Al- Isra': 31 Dan At- Takwir: 8-9)" (Institut Ilmu Al-Qur'an, 2023), 4.

⁸ Ibid., 6.

kebijakan yang disebut *Anti-Natalitas*, yaitu kebijakan yang mengatur dengan ketat kelahiran penduduknya. Inilah yang menjadi satu dari sekian banyak alasan mengapa kebanyakan negara-negara Barat dan Eropa memiliki angka kelahiran yang cenderung rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu.⁹

Sebuah penelitian menunjukkan persentase jumlah individu *childfree* kelahiran 1960 di beberapa negara Eropa sebagai berikut: German Barat dengan 27,8%, Britania Raya dengan 21,5%, Finland dengan 18,0%, Netherlands dengan 17,7%, Italia dengan 14,7%, Spanyol dengan 11,0%, Perancis dengan 10,7% dan Portugal dengan 7,2%, Persentase ini diambil pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2006, persentase perempuan dengan usia antara 40-44 tahun di USA yang memilih *childfree* mengalami peningkatan dari tahun 1976 dengan persentase 10% menjadi 18-20% di tahun 2004. Angka-angka ini kemungkinan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.¹⁰

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhalizah, dkk, jumlah pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak di Indonesia meningkat sejak isu *childfree* muncul dan kemungkinan akan terus mengalami kenaikan. United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia menyatakan bahwa angka kelahiran turun dari 4,5 juta pada tahun 2019 menjadi 4,4 juta pada tahun 2021. Meningkatnya jumlah peminat gaya

⁹ Ibid., 7.

¹⁰ Stuart Basten, "Voluntary Childlessness and Being Childfree," *Growth (Lakeland)*, no. June (2009): 3, https://www.spi.ox.ac.uk/fileadmin/documents/PDF/Childlessness_-_Number_5.pdf.

hidup *childfree* di Indonesia, kemungkinan juga akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.¹¹

Seluruh tindakan manusia melalui sebuah proses yang disebut dengan habituaisasi atau pembiasaan. Manusia menikah kemudian mempunyai anak, ini merupakan habituaisasi. Dari rangkaian proses habituaisasi yang terus menerus dilakukan menyebabkan pilihan menjadi dipersempit. Contohnya, menikah kemudian berketurunan adalah habituaisasi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Maka, ketika gaya hidup tanpa anak secara sukarela (*childfree*) masuk dalam benak seseorang, yang berarti keluar dari pembiasaan (habituaisasi) umumnya masyarakat, maka pelakunya pasti akan menerima sanksi social dari masyarakat yang tidak dapat menerima alasannya. Meskipun sebagian orang meyakini bahwa *childfree* adalah pilihan namun masyarakat tetap tidak dapat menerimnya. terutama masyarakat yang hidup di pedesaan, khususnya daerah pedalaman.¹² Hal ini disebabkan karena hamper seluruh masyarakat pedesaan masih menganut budaya patriarki.¹³

Gerakan hak-hak perempuan menghadirkan peluang baru bagi perempuan untuk menentukan pilihannya akan menjadi seorang ibu atau justru tidak sama sekali. Gerakan kebebasan perempuan telah membuka pemikiran baru masyarakat modern tentang peran seorang ibu. Gerakan

¹¹ Anjlan Berutu et al., "Fenomena Childfree Di Dalam Pernikahan," *jurnal Yustisi* 10, no. 1 (2023): 155.

¹² Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 134.

¹³ Dewi Ratnawati, Sulistyorini, and Ahmad Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki Dan Perempuan," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 1 (2019): 5.

inilah yang pertama kali menentang mitos seputar keibuan. Hal ini disebabkan karena menurutnya, menjadi seorang ibu adalah masalah tekanan dan kepuasan. Maka keputusan untuk menjadi ibu ataupun tidak harus menjadi pilihan bebas.¹⁴

Keputusan *childfree* berarti memilih untuk tidak menggunakan fungsi reproduksi sepenuhnya. Sejatinya, mengalami menstruasi (haid), mengandung, melahirkan, dan menyusui adalah kodrat perempuan. Karena semua itu hanya dialami oleh perempuan bukan laki-laki. Maka ketika seorang perempuan dewasa memilih untuk tidak mempunyai anak, berarti ia telah menyalahi kodratnya sebagai seorang perempuan.¹⁵

Memilih *childfree* berarti keluar dari identitas yang diharapkan oleh masyarakat pronatalis. Masyarakat pronatalis memandang seorang yang tidak mempunyai anak secara sukarela sebagai orang yang menyimpang, karena mereka berarti menolak perannya sebagai perempuan untuk menjadi ibu.¹⁶

Beberapa penelitian menyebutkan, perempuan *childfree* cenderung menggunakan alasan-alasan yang bersifat altruistik dan kolektif dibandingkan laki-laki. Altruistik merupakan kebalikan dari sifat egois, jika egois hanya mementingkan kebaikan untuk diri sendiri, maka altruistik lebih mementingkan kebaikan untuk orang lain. Seperti, khawatir dengan kondisi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ekstrim yang

¹⁴ Simel Parlak and Işıl Tekin, "A Phenomenological Study on Voluntarily Childless Women Gönüllü Çocuksuzluğu Tercih Eden Kadınlar Üzerine," *Psikoloji Calismalan* (2020): 3.

¹⁵ Tim Promkes RSST, "Apa Benar Childfree Berpengaruh Pada Kesehatan?," *Kemkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, last modified 2023, accessed May 15, 2024, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan.

¹⁶ Basten, "Voluntary Childlessness and Being Childfree," 7.

disebabkan karena *overpopulation*. Sedangkan laki-laki cenderung menggunakan alasan-alasan yang bersifat individualistis, seperti keuntungan finansial atau karena tidak suka dengan anak-anak.¹⁷

Tinggi rendahnya pendidikan seseorang juga mempengaruhi pilihannya dalam menentukan keputusannya untuk hidup dengan atau tanpa anak. Seseorang dengan pendidikan tinggi seringkali memilih hidup bebas anak daripada orang dengan pendidikan rendah. Hal ini disebabkan karena orang dengan pendidikan tinggi lebih mungkin bekerja di tempat bergengsi dan mendapatkan penghasilan yang relatif tinggi daripada orang yang berpendidikan rendah. Orang dengan pendidikan tinggi dan pekerjaan yang bergengsi akan menganggap anak sebagai penghambat untuk meraih kesuksesan, sehingga mereka memilih untuk tidak memilikinya, meskipun secara keseluruhan, baik fisik, mental maupun finansial sebenarnya mereka mampu untuk memiliki anak.¹⁸

Jauh sebelum isu *childfree* muncul di Indonesia, tidak menutup kemungkinan, bahwa sebenarnya, sudah banyak perempuan Indonesia yang memilih untuk hidup bahagia berdua dengan pasangan tanpa kehadiran anak. Bahkan ada juga perempuan yang memutuskan untuk hidup sendiri tanpa pasangan, tanpa anak, dan hanya ingin hidup untuk membahagiakan diri sendiri. Meskipun keputusan untuk tidak mempunyai anak dan

¹⁷ Gilla Shapiro, "Voluntary Childlessness : A Critical Review of the Literature," *Studi in the Maternal* 6, no. 1 (2014): 6.

¹⁸ Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 52.

melajang di Indonesia dinilai merusak tatanan masyarakat. Namun mereka cenderung acuh dan tetap pada pendiriannya.¹⁹

Ada banyak sekali alasan yang menyebabkan seseorang lebih memilih untuk tidak mempunyai anak kandung (*childfree*) atau bahkan lebih memilih untuk mengadopsi anak daripada harus melahirkan anak sendiri, seperti: karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk mengandung, atau karena finansial yang tidak mendukung, dan alasan-alasan lainnya. Oprah Winfrey pernah berkata: “*Tidak masalah jika seorang anak lahir dari rahim Anda atau jika Anda menemukan anak itu pada usia dua, sepuluh, atau dua puluh tahun. Jika cinta itu nyata, perhatian itu murni dan datang dari ruang yang baik, itu juga bisa!*”.²⁰

Ada juga yang menjadikan alasan takut untuk melahirkan atau takut terjadi perubahan fisik setelah melahirkan sebagai alasan *childfree*. Biasanya orang-orang yang berpikir demikian adalah penganut paham feminisme. Seperti yang kita ketahui, bahwa kaum feminis menganggap bahwa perempuan bukanlah objek yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keturunan. Perempuan adalah pihak pertama yang paling berhak untuk memutuskan ingin mempunyai anak setelah menikah atau tidak.²¹

Hal yang sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia ketika memutuskan untuk menjadi orang tua (mempunyai anak) adalah kurangnya kesadaran dalam hal tanggung jawab. Termasuk di dalamnya tanggung

¹⁹ Syah Ghina Rahmi Lubis, “Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir” (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 7.

²⁰ Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 73.

²¹ *Ibid.*, 44.

jawab untuk mencukupi kebutuhannya. Tanpa adanya pertimbangan yang matang dari kecukupan finansial, kedewasaan, kesanggupan fisik, kesiapan mental, dan lain sebagainya. Akibat dari ketidaksiapan orang tua untuk menanggung hidup anak menyebabkan banyak anak terlantar²², ada juga orang tua yang mengesplotasi anak dengan menyuruh mereka untuk meminta-minta di pinggir jalan atau menyewakan anaknya untuk dibawa orang lain mengemis²³, orang tua yang tidak bisa menafkahi anak sehingga memberi makan anaknya dengan tidak layak²⁴, dan fenomena lainnya.

Dari pandangan *childfree*, bukankah lebih baik *childfree* daripada menelantarkan anak?, bukankah lebih baik *childfree* daripada kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik?, bukankah memutuskan memiliki anak dalam kondisi yang seperti ini justru menjadi pilihan egois.

Dari dua kecenderungan di atas, penulis ingin menelisik seperti apa pandangan al-Qur'an tentang dua hal tersebut. Untuk membentuk pemahaman yang utuh, langkah utama yang harus dilakukan adalah dengan cara menelusuri ayat-ayat yang berbicara baik secara langsung maupun tidak langsung tentang keturunan. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian tematik. Temanya adalah pandangan al-Qur'an tentang keturunan, yang darinya dapat ditarik kesimpulan pandangan al-

²² Ahmad Viqi, "Pengemis-Pengamen Anak Marak Di Mataram," *DetikBali*, last modified 2022, accessed September 10, 2023, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6429080/pengemis-pengamen-anak-marak-di-mataram-ada-yang-diperintah-bibi>.

²³ Kisar Rajaguguk, "Eksplotasi Anak Untuk Dijadikan Pengemis Marak Di Depok," *Media Indonesia*, last modified 2022, accessed September 10, 2023, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/488103/eksplotasi-anak-untuk-dijadikan-pengemis-mulai-marak-di-depok>.

²⁴ Alga, "Pasangan Punya 8 Anak Hidup Susah, Buah Hatinya Pernah Makan Kertas, Ayah Gadaikan SIM Rp50 Ribu," *Tribunnews.Com*, last modified 2023, accessed June 17, 2023, <https://jatim.tribunnews.com/2023/04/17/pasangan-punya-8-anak-hidup-susah-buah-hatinya-pernah-makan-kertas-ayah-gadaikan-sim-rp50-ribu>.

Qur'an tentang *childfree*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *ma'nā cum maghza*.

Ma'nā cum maghza adalah salah satu teknik penafsiran al-Qur'an kontemporer yang lahir melalui proses penyusunan kembali strategi pemahaman, khususnya dari teknik pemahaman klasik atau dikenal dengan *Uhumul Qur'an* dengan menguraikan hasil dari intisari pemikiran para sarjana hermeneutika Barat. Pendekatan *ma'nā cum maghza* dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin, seorang pendukung hermeneutika semi objektivis-moderat. Pendekatan *ma'nā cum maghza* merupakan proses penafsiran yang memberikan perhatian yang sama terhadap makna asal (*ma'nā*) dan pesan utama (*maghza*) dibalik makna literal.²⁵

Menurut hemat penulis, penafsiran dengan menggunakan metode ini akan menghasilkan penafsiran yang relevan dan hasil penafsirannya akan membawa kepada kemaslahatan. Dari paparan di atas, penulis merumuskan judul sebagai berikut: “*Pandangan Al-Qur'an Tentang Childfree (Kajian atas Ayat-Ayat tentang Keturunan dengan Pendekatan Ma'nā cum Maghza)*” .

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai acuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang *childfree* dan *ma'nā cum maghza*
2. Bagaimana konsep keturunan dalam al-Qur'an.

²⁵ Nahrul Pintoko Aji, “Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA.,” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 251.

3. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang keturunan dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap langkah dan usaha pasti mempunyai tujuan, begitu juga dengan penelitian ini yang bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tinjauan umum tentang *childfree* dan *ma'nā cum maghzā*.
2. Untuk menganalisis konsep keturunan dalam al-Qur'an.
3. Untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang keturunan dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan juga manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan yang relevan dan dapat dijadikan sebagai kajian bagi para akademisi selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis penelitian interdisipliner dalam penafsiran al-Qur'an tentang *childfree*.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis penelitian dari teori hermeneutika *ma'nā cum maghzā*.

b. Manfaat secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam menyikapi gaya hidup *childfree*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi orang tua dalam mewujudkan keturunan yang sesuai dengan anjuran Islam.
3. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah terbagi menjadi dua bagian, yaitu penegasan istilah secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual.

a) Childfree

Kata *childfree* jika diartikan secara bebas, akan memiliki makna bebas dari anak atau kondisi tanpa memiliki anak. Dalam beberapa kajian resmi menggunakan istilah *Voluntary Childlessness* (tidak mempunyai anak secara sukarela) untuk menyebut *childfree*. Menurut kamus Collins menyebut *childfree* dengan *having no children, childless, especially by choice* (tidak mempunyai anak, *childless*, khususnya karena pilihan). Dari pengertian tadi menyebutkan adanya kata “pilihan” pada pengertian *childfree*. Artinya kondisi ini berdasarkan atas kelapangan diri, tanpa ada paksaan, atau kelainan pada fungsi tubuh²⁶.

b) Keturunan

²⁶ Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 13.

Keturunan dalam bahasa Arab disebut *dzurriyyah* atau *nasab*. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau pertalian keluarga. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan secara terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain). Nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki²⁷.

c) Pendekatan *Ma'nā Cum Maghza*

Ma'nā cum maghza adalah salah satu bentuk pendekatan hermeneutika (hermeneutika dalam arti sempit) sebagai jalan untuk menginterpretasikan Al-Quran yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan dengan menggunakan *ma'nā cum maghza* mencoba untuk menggali makna sejarah yang original (*Ma'nā*) yang dipahami oleh audiens pertama dan mengembangkan makna tersebut pada signifikansinya (*Maghza*) untuk diterapkan pada masa kontemporer²⁸.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

²⁷ Habib Ulin Ni'am, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nasab Anak Yang Dilahirkan Melalui Surrogate Mother" (IAIN Walisongo, 2013), 13.

²⁸ Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA.," 251.

Penelitian tentang *Childfree dalam Al-Qur'an: Kajian Atas Ayat-Ayat Tentang Keturunan Dengan Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā* adalah untuk menelaraskan maksud dan tujuan dari anjuran berketurunan dalam Islam yang mana memilih untuk mempunyai anak juga harus disertai dengan kesanggupan orang tua dalam mencukupi semua hal yang dibutuhkan anak beserta kewajiban-kewajiban lainnya. Kata “keturunan” disini adalah hubungan antara orang tua dengan anak, bukan keturunan dalam arti hubungan keluarga jauh. Kajian terhadap ayat-ayat tentang keturunan termasuk didalamnya: surah al-Furqan [25]: 74, al-Ahqaf [46]: 15, ali-Imran [3]: 38, al-Kahfi [18]: 46, al-Nahl [16]: 72, dan al-Furqan [25]: 54 di analisis dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *childfree* yaitu sebagai berikut:

Ma'isyatusy Syarifah dan Huzaiifah Achmad Qotadah menulis penelitian berjudul “*Childfree in the Qur'an: Reinterpretation Of Al-Nahl Verse 72 With Ma'nā Cum Maghzā Approach*”, . Penelitian ini membahas tentang *childfree* menurut surat an-Nahl ayat 72. Tulisan milik Maisyatusy dan Huzaiifah ini mencoba untuk menafsirkan ulang surat an-Nahl ayat 72 dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Surat an-Nahl ayat 72 menjadi salah satu ayat yang membantah perilaku *childfree* karena

konsep *childfree* (menolak kehadiran anak) dengan tujuan dari pernikahan memiliki maksud yang bertolak belakang.²⁹

Penelitian lainnya ditulis oleh Roma Wijaya yang mengkaji *Respon al-Qur'an Terhadap Tren Childfree Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim*. Dalil yang digunakan untuk merespon tren *childfree* dalam penelitian ini adalah surat al-Imran ayat 38-39. Dari penelitian ini menghasilkan pengetahuan bahwa mempunyai keturunan mengandung nilai-nilai Islami seperti *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan, dan *hifdz al-daulah*.³⁰

M. Irfan Baeccal, dkk, juga menulis kajian tentang *Childfree* Perspektif Hadist Riwayat Imam An-Nasa'I No. 3175 tentang anjuran memperbanyak anak. Hadis ini berdasarkan takhrij hadist berstatus *shahih bil-makna*. Penelitian ini memaparkan bahwa *childfree* tergolong sebagai hak reproduksi perempuan jika dalam proses persalinan akan membawa pada suatu yang membahayakan, tetapi jika *childfree* disebabkan karena ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar, maka hal ini tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam.³¹

Moh. Magfur dalam tesisnya juga membahas tentang *childfree* dilihat dari tafsir ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil dalam penelitian ini adalah surat al-an'am ayat 151, al-isra ayat 31, dan at-

²⁹ Hudzaifah Achmad Qotadah ma'isyatusy Syarifah, "Childfree In The Qur ' an : Reinterpretation Of Al-Nahl Verse 72 With Ma'na Cum Maghza Approach," *Al-Tahrir* 22, no. November (2022): 326.

³⁰ Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāsidī)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 56.

³¹ Haecal, Fikra, and Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," 220.

takwir ayat 8-9. Penarikan hukum berasal dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli tafsir ayat ahkam menghasilkan kesimpulan bahwa membunuh anak (*qath al-awlād*), termasuk aborsi, maupun sodomi (*liwath*) dianggap dosa besar karena itu merupakan bentuk *qath an-nasl* (memutus keturunan). Begitu juga dengan larangan membujang dan larangan ‘*azl* (menumpahkan sperma diluar) walaupun sebagian ulama’ tidak sampai menghukumi haram, namun ulama’ mutaakhirin sepekat bahwa membatasi kelahiran itu haram. Maka membatasi kelahiran yang jelas-jelas dilakukan oleh orang yang menginginkan mempunyai anak saja diharamkan apalagi menolak kehadiran anak (*childfree*), maka lebih diharamkan lagi.³²

Syah Ghina Rahmi Lubis dalam tesisnya membahas *childfree* perspektif teori feminisme dan fatwa Darul Ifta Mesir. Menurut teori feminisme, *childfree* dibolehkan karena menurut teori ini perempuanlah yang paling berhak menentukan apakah ia akan mempunyai anak atau tidak. Perempuan sendirilah yang memiliki tubuh, yang akan merasakan susahnyanya mengandung dan melahirkan. Sedangkan menurut fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 2422, *childfree* diperbolehkan. Para Mufti Mesir mengqiyaskan *childfree* dengan ‘*azl* dimana keduanya sama-sama merupakan cara untuk meniadakan kehamilan, dan itu dibolehkan dengan catatan, pencegahan kehamilan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Namun jika terjadi kehamilan, dilarang untuk menggugurkannya, kecuali terdapat kondisi membahayakan yang mengharuskan untuk menggugurkan kandungannya.

³² Maghfur, “Fenomena Child Free Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Studi Analisis Q.s. Al-An’am: 151 , Al-Isra’: 31 Dan At- Takwir: 8-9),” 201.

Kemudian ketetapan dari fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 4713 juga membolehkan *childfree* jika hal tersebut adalah yang terbaik bagi pasangan suami istri. Ketetapan ini juga diqiyaskan dengan *'azl*, namun dalam fatwa Nomor 4713 ini terdapat rincian lebih lanjut yaitu kebolehan praktek *childfree* bersifat individu sedangkan negara tidak berhak untuk mengatur secara mutlak masyarakatnya untuk hidup *childfree*.³³

Siti Melati, Akhmad Dasuki, dan Munirah dalam penelitiannya berjudul *Keturunan dan Pernikahan dalam al-Qur'an: Kontekstualisasi Makna Rahmah Dalam Surah Ar-Rum [30]: 21 Terhadap Isu Childfree dan Childless*. Penelitian ini mencoba untuk mengontekstualisasikan term *rahmah* dalam surat ar-Rum ayat 21 terhadap isu *childfree* dan *childless*. Penelitian ini menggunakan teori *Doble Movement* Fazlur Rahman. Kontekstualisasi term *rahmah* dalam surat ar-Rum ayat 21 ini menunjukkan bahwa pasangan *childfree* atau *childless* dapat mencapai konsep *rahmah* dalam kehidupan pernikahannya meskipun tidak mempunyai anak. Terdapat banyak alternative lain yang dapat dilakukan oleh pasangan *childfree* atau *childless* untuk mencapai konsep *rahmah*, seperti bisa dengan mengadopsi anak. Selain bisa menyalurkan kasih sayang, mengadopsi anak juga bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Maka dari itu, seorang *childfree* atau *childless* dapat dipandang berbeda sesuai dengan alasan dan motif masing-masing.³⁴

³³ Lubis, "Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir," 142.

³⁴ Siti Melati, Akhmad Dasuki, and Munirah, "Keturunan Dan Pernikahan Dalam Al- Qur ' an : Kontekstualisasi Makna Rahmah Dalam Surah Ar-Rum [30]: 21 Terhadap Isu Childfree Dan Childless," *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023): 58.

Silvia Sauqil Firdaus dalam tesisnya yang berjudul *Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda)*. Penelitian ini melihat *childfree* dari pandangan maqasid Syariah Jasser Auda. Dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya pernikahan yaitu untuk memiliki anak atau untuk menjaga berlangsungnya keturunan. *Childfree* sendiri merupakan pilihan hidup seseorang yang tidak dapat ditentukan boleh tidaknya dilakukan dalam hukum Islam. Setelah dilakukan penganalisisan terhadap maqasid Syariah Jasser Auda terkait *childfree*, dapat dikatakan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya untuk mempunyai keturunan saja, tetapi ada tujuan lainnya seperti untuk hidup bahagia bersama pasangan dan tujuan lainnya. Jadi *childfree* bukanlah salah satu penghambat bagi keluarga untuk menjadi harmonis.³⁵

Paulus Dimas Prabowo dan Anggi Malela juga menulis penelitian yang membahas tentang *childfree*. Penelitiannya ini mencoba menganalisis konsep prokreasi dalam kejadian 1: 26-28 untuk mendapatkan jawaban terhadap gaya hidup *childfree*. Prokreasi bermakna sama dengan reproduksi, namun makna prokreasi lebih cenderung merujuk pada manusia, karena didalamnya terdapat elemen cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu prokreasi juga terjalin melalui daya seksualitas yang Allah karuniakan kepada setiap pasangan sah melalui sebuah pernikahan. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan, bahwa gaya hidup *childfree* bertolak belakang dengan ajaran prokreasi dalam kejadian 1: 26-28. Konsep prokreasi yang diajarkan dalam kejadian 1: 26-

³⁵ Shilvia Sauqil Firdaus, "Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 88.

28 adalah sebagai berikut: *pertama* kejadian 1:28 berisi tentang perintah Allah untuk beranak cucu dan memperbanyak gambaran-gambaran Allah di seluruh bumi sehingga kerajaan Allah akan semakin luas, *kedua* prokreasi adalah tujuan dari pernikahan yang telah Allah kehendaki (ay.27); *ketiga* prokreasi adalah karunia Allah untuk manusia yang harus dinikmati(ay. 28a); *keempat* prokreasi adalah perintah Allah yang harus ditaati (ay. 28b); *kelima*, prokreasi adalah bentuk kerjasama Allah dengan manusia untuk mengelola bumi sehingga dibutuhkan generasi penerus (ay. 26 dan 28).³⁶

Qiyas Fasyaya, Bahtera Muhammad Persada, Sulaiman Malik Dinnar, dan Muhammad Dwi Rio Ardiansyah menulis sebuah penelitian yang berjudul *Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Dalam istilah Islam, konsep *childfree* memiliki persamaan dengan ‘*azl*, yaitu sama-sama mencegah adanya pembuahan. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan ‘*azl*. Oleh sebab itu, ‘*azl* bukanlah sesuatu yang dilarang secara tegas, hanya sampai pada hukum makruh yang berarti lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan. Sama halnya dengan *childfree*, menurutnya, hukum asal *childfree* adalah boleh untuk dilakukan dan hanya dianggap meninggalkan keutamaan. Dilihat dari beragam factor penyebabnya, maka hukum *childfree* akan menyesuaikan dengan alasan yang melatar belakanginya.³⁷

³⁶ Dimas Prabowo, Anggi Malela, and Article Info, “Konsep Prokreasi Dalam Kejadian 1 : 26-28 Sebagai Jawaban Terhadap Gaya Hidup Childfree” 5 (2023): 25.

³⁷ Qiyas Fasyaya and Bahtera Muhammad Persada, “Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali,” *Comparativa* 4, no. 1 (2023): 73.

Lebih lanjut lagi, Uswatun Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho juga melakukan penelitian yang diberi judul *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normative. Keputusan *childfree* merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari hak reproduksi perempuan, karena *childfree* berarti menolak kehamilan dan dalam kasus kehamilan, perempuan adalah pihak yang berperan penting dalam prosesnya. Maka untuk mewujudkan hak tersebut perlu adanya perbincangan dan pertimbangan yang matang antara suami dan istri. Pertimbangan atas keputusan memilih *childfree* harus dibicarakan secara terbuka tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dan merasa tersakiti. Maka kekompakan antara peran suami dan istri dalam memutuskan untuk memilih memiliki anak ataupun tidak sangatlah penting agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan dengan harmonis. Selain itu, keputusan *childfree* adalah keputusan pribadi yang tidak perlu untuk diumbar-umbar, dipublikasikan atau bahkan diprovokasikan kepada orang lain, karena itu adalah hak setiap orang dalam memutuskan pilihannya.³⁸

Ragil Friedenta dan Shofiyun Nahidloh dalam tulisannya yang berjudul *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqāsid Asy-Syāri'ah Ḥifdz An-Nasl* mencoba untuk membandingkan bagaimana *childfree* jika dilihat dari dua sisi yang berbeda. Menurut hak

³⁸ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 125.

asasi manusia, setiap orang atau pasangan mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan kapan dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki, termasuk juga pilihan *childfree*. Adapun *childfree* jika dilihat dari perspektif *Maqāsid as-Syāri'ah Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan), dinilai bertentangan dengan tujuan syariat Islam sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam untuk memiliki keturunan setelah menikah bukan sebaliknya.³⁹

Sejauh penelusuran, peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji ayat-ayat tentang keturunan. Kebanyakan hanya menggunakan satu ayat dan dianalisis menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang ditulis oleh Ma'isyatusy Syarifah dan Huzaifah Achmad Qotadah hanya mengkaji satu ayat namun menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Bisa dikatakan, tulisan ini ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian Ma'isyatusy dan Huzaifah dengan menambahkan lebih banyak ayat lagi. Maka penelitian yang berjudul "*Childfree Dalam Pandangan Al-Qur'an: Kajian Atas Ayat-Ayat Tentang Keturunan Dengan Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā*" diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang pandangan al-Qur'an terhadap gaya hidup *childfree*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar yang kemudian data

³⁹ Ragil Friedenta Pantow and Shofiyun Nahidloh, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 811–819.

dikumpulkan dan diakhiri dengan mengambil penafsiran.⁴⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan atau *Library Research* melalui dua sumber: *pertama*, observasi, yaitu mengumpulkan data dari pengamatan peneliti terhadap fenomena *childfree*, dan fenomena lain yang berkaitan dengan *childfree* yang terjadi ditengah masyarakat, kemudian mencocokkan fenomena-fenomena tadi dengan ayat al-Qur'an yang secara implisit membahas tentang *childfree*. Data juga didapatkan dari pengamatan peneliti terhadap buku-buku yang membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan tema. *Kedua*, dokumentasi. Yaitu pengambilan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen bisa berupa jurnal, blog, artikel atau dokumen lain yang berkaitan dengan tema.

2. Sumber Data

Sumber data berarti segala sesuatu yang dijadikan sumber atau rujukan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari dua sumber yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini sumber data primernya adalah ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang relevan. Data primer ini kemudian ditopang dengan penjelasan-penjelasan dari tiga kitab tafsir dengan periode yang berbeda, diantaranya:

⁴⁰ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2900.

- 1) *Tafsīr Ibnu Katsīr* Karya Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, sebagai perwakilan dari karya tafsir periode klasik
 - 2) *Tafsīr Al-Qurthubi* atau *Al-Jāmi' li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi, sebagai perwakilan dari karya tafsir periode pertengahan
 - 3) *Tafsīr Al-Azhar* karya Hamka, sebagai perwakilan dari karya tafsir periode modern
- b. Sumber Data Sekunder berupa buku-buku referensi seperti:
- 1) *Tafsīr Al-Qur'ānul Karīm lil Imāmīni Al-Jalālīni*
 - 2) *Tafsīr Al-Kasysyaf* karya Imam Az-Zamakhsyari
 - 3) *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili
 - 4) *Tafsīr Al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab
 - 5) *Asbābun Nuzūl* karya Al-Wahidi An-Nisaburi
 - 6) *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i
 - 7) *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili
 - 8) *Syarah Shahih Muslim* karya Imam An-Nawawi
 - 9) *Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
 - 10) *Durratun Nāshīhin* karya Utsman bin Hasan Al-Khubawi
 - 11) *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadist: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* karya Sahiron Syamsuddin, dkk

12) *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*
karya Victoria Tunggono

13) *Childfree by Choice The Movement Redefining Family & Creating a New Age of Independence* karya Amy Blackstone

14) *Nasab Anak & Status Anak Dalam Hukum Islam* karya Nurul Irfan dan buku-buku lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu, sumber data sekunder juga didapatkan dari jurnal-jurnal, tesis, website, majalah, koran, dan sumber tertulis lainnya, baik tercetak maupun tidak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam artian, penelitian hanya berkebutuhan dalam lingkup perpustakaan, bukan penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data-data yang membahas tentang *childfree*, ayat-ayat tentang keturunan dan ayat-ayat lain yang relevan dengan pembahasan, dan data-data yang membahas secara langsung maupun tidak langsung tentang pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data penelitian adalah dengan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan *childfree*, kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang di dalamnya berkaitan dengan kata *an-nasl* atau keturunan. Setelah dilakukan penelusuran terhadap kata *an-nasl* di dalam al-Qur'an, penulis

menemukan bahwa tidak hanya ayat yang di dalamnya terdapat kata *anas* saja yang berbicara tentang keturunan, beberapa ayat juga pada hakikatnya berbicara tentang keturunan, seperti ditemukannya beberapa ayat tentang keturunan yang menggunakan kata *dzurriyyah* dan *banin*.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penganalisisan data akan dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan variabelnya agar terstruktur dengan baik dan dapat menjawab rumusan masalah. Peneliti menemukan beberapa ayat al-Qur'an. *Pertama*, bermakna Keturunan, yaitu al-Furqan [25]: 54, al-Furqan [25]: 74, al-Ahqaf [46]: 15, al-Imran [3]: 38, an-Nisa' [4]: 9. *Kedua*, bermakna Anak al-Baqarah [2]: 180, 215, 237; an-Nisa' [4]: 7, 11, 33, 135, an-Nur [24]: 59, Maryam [19]: 12, 29; al-Baqarah [2]: 136, 140; al-Imran [3]: 84; an-Nisa' [4]: 163; Maryam [19]: 19; al-Kahfi [18]: 46, al-Nahl [16]: 72.⁴¹

Karena penelitian ini berbicara tentang pandangan al-Qur'an tentang *childfree*, maka kategori ayat yang dipilih untuk dijadikan dalil perilaku *childfree* adalah ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang perintah untuk berketurunan, perintah untuk memohon agar dianugerahi keturunan, dan perintah-perintah lainnya yang menganjurkan untuk berketurunan. Hasilnya penulis menemukan 6 ayat yang sesuai untuk dijadikan dalil dalam menanggapi perilaku *childfree*. Ayat-ayatnya sebagai berikut: term *dzurriyyah* (al-Furqan [25]: 74; al-Ahqaf [46]: 15;

⁴¹ Berutu et al., "Fenomena Chidfree Di Dalam Pernikahan," 158.

ali-Imran [3]: 38, term *banin* (al-Kahfi [18]: 46; al-Nahl [16]: 72), term *nasab* (al-Furqan [25]: 54). Setelah peneliti menemukan ayat yang sesuai, selanjutnya ayat dijabarkan dengan menggunakan metode tematik. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis dan lengkap. Dalam memberikan penjelasan, penulis juga akan menambahkan penafsiran dari tiga kitab tafsir yang berasal dari periode yang berbeda, yaitu:

- a. Periode klasik diwakili oleh *Tafsīr Ibnu Katsīr* karya Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh,
- b. Periode pertengahan diwakili oleh *Tafsīr Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi,
- c. Periode modern diwakili oleh *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka.

Kemudian, setelah semua ayat dijabarkan dan dikelompokkan sesuai dengan temanya masing-masing, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran ulang dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menemukan makna asal/awal (*ma'nā*) dan pesan utama (*maghzā*/signifikansi) dari sebuah teks agar pembaca paham dengan maksud yang dikehendaki sang pengarang teks kemudian mengembangkan maksud atau signifikansinya sesuai dengan masa kekinian dan kedisinian. Terdapat tiga langkah metodis yang telah

dirumuskan oleh Sahiron untuk dilakukan peneliti agar menemukan *ma'nā* dan *maghzā* dari sebuah teks, yaitu:⁴²

- a. Menemukan makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*)
- b. Menemukan signifikansi fenomena historis (*al-maghzā al-tārikhī*)
- c. Menemukan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharik*)

Dan terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis data-data tersebut dan menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga jelas kiranya pemahaman penulis dan pembaca tentang gaya hidup *childfree* dan pandangan al-Qur'an tentang hal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama dalam penelitian ini menjadi pondasi awal sebelum masuk pada pembahasan inti. Bab ini diisi dengan: a) Latar belakang masalah, berisi alasan yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian; b) Rumusan masalah, didalamnya terdapat pertanyaan peneliti yang dirumuskan dan ditulis secara ringkas dan jelas; c dan d) Tujuan dan Manfaat penelitian, yaitu berisi tujuan dan manfaat penulis mengadakan penelitian ini; e) Penegasan istilah, berisi istilah-istilah yang perlu ditegaskan ulang agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Istilah-istilah yang akan ditegaskan pada sub bab ini adalah istilah *childfree*,

⁴² Sahiron Syamsuddi et al., *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadist: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir se-Indonesia, 2023), 9.

keturunan, dan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, f) Penelitian terdahulu, berisi hasil penelusuran penulis terhadap karya-karya penelitian terdahulu yang membahas tentang *childfree*. Penelusuran terhadap penelitian terdahulu berfungsi untuk mencari celah atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan yang baru; g) Metode penelitian, yaitu metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Didalam metode penelitian ini akan berisi penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data; h) Sistematika pembahasan, berisi penjelasan singkat tentang urutan pembahasan, dimulai dari bab 1, 2, 3, 4, dan 5.

Kemudian pada ***bab kedua*** mulai menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tinjauan umum tentang *childfree* dan *ma'nā cum maghzā*. Di bab dua ini akan banyak membahas *childfree* secara umum, dimulai dari pengetahuan awal tentang pengertian *childfree*, sejarah awal munculnya, dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih *childfree*, dan terakhir membahas perkembangan *childfree*. Serta membahas secara umum tentang pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

Setelah mendapatkan pengetahuan utuh tentang *childfree*, dan segala hal yang berkaitan dengan *childfree*, selanjutnya di ***bab ketiga*** membahas secara singkat tentang pengertian keturunan, dilanjutkan dengan penjelasan tentang ayat-ayat keturunan. Terdapat enam ayat al-Qur'an yang membahas tentang pandangan al-Qur'an tentang keturunan, yaitu: al-Furqan [25]: 74; al-Ahqaf [46]: 15; ali-Imran [3]: 38; al-Kahfi [18]: 46; al-

Nahl [16]: 72; al-Furqan [25]: 54. Dari keenam ayat ini, kemudian darinya akan ditarik pemahaman tentang pandangan al-Qur'an tentang *childfree*. Ketujuh ayat al-Qur'an ini dijelaskan dengan menggunakan tiga kitab tafsir, yaitu *tafsīr Ibnu Katsīr*, *tafsīr Al-Qurthubi*, dan *tafsīr Al-Azhar*.

Kemudian di ***bab keempat***, mulai menganalisis ayat-ayat tentang keturunan dengan pendekatan *ma'nā cum maghza*.

Dan di ***bab kelima*** akan menjadi bab terakhir dalam penelitian ini. Di bab lima ini berisi *conclusion* (kesimpulan) yang menjawab dari ketiga rumusan masalah penelitian dan saran dari penulis serta rekomendasi dari penulis untuk peneliti selanjutnya.